

## GUBERNUR LAMPUNG

# KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 154 / B.VIII / HK / 2009

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB FASILITASI STIMULAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi
   Stimulan Pemerintah program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dari Pemerintah Pusat, perlu ditunjuk penanggung)'awab pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menunjuk Penanggung]'awab Fasilitasi program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 04 /Men.PP/I/2009 tentang Penerima Fasilitasi Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Tahun 2009 ;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

**KESATU** 

Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung) awab kegiatan Fasilitasi Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2009.

**KEDUA** 

Penanggung] awab Fasilitasi Stimulan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menandatangani perjanjian kerjasama atas nama
   Pemerintah Provinsi Lampung dan dokumen lainnya yang terkait:
- b. melakukan perikatan dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- mengelola dan mengadministrasikan kegiatan fasilitasi stimulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan fasilitasi stimulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugasnya penanggung] awab kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung Jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kegiatan Fasilitasi Stimulan Provinsi Lampung Tahun 2009.

KELIMA

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 25 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG** 

Dto

**SYAMSURYA RYACUDU** 

#### Tembusan:

- 1. Menteri Negara Pembrerdayaan Perempuan RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 154 / B.VIII / HK / 2009

**TANGGAL** : 25 - 2 - 2009.

# SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB FASILITASI STIMULAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO.	NAM A/NIP/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KET.
1	2		3	4
1.	Nama NIP	Ir. SORAYA 19600214 198603 2 002	Ketua	
	Pangkat / Gol.	Pembina Tk.I / IV.b Kepala Biro		
	Jabatan Struktural	Pemberdayaan Perempuan Setda		
		Provinsi Lampung.		
2.	Nama NIP	Ir. DESLINA 19651202 199303 2 002	Sekretaris	
	Pangkat / Gol.	Penata Tk.I / III.d Kabag Kualitas Hidup		
	Jabatan Struktural	dan Perlindungan Perempuan serta		
		Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung.		
3.	Nama NIP	SADARLAH, SP	Bendahara	
		19700930 199602 2 001		
	Jabatan Struktural	Penata Tk.I(III/d)		
		Kasubbag Perlindungan Perempuan		
		dan Anak Biro PP Setda Provinsi		
		Lampung.		
4.	Nama NIP	Dra. NURHAYATI 19630711 198703 2	Anggota	
	Pangkat / Gol.	003 Penata (III/c)		
	Jabatan Struktural	Kasubag TU Biro PP Setda Provinsi		
		Lampung.		
5.	Nama NIP	EL YA HIMAMI 19591007 198303 2	Anggota	
	Pangkat / Gol.	006 Penata (III/c ) Kasubag		
	Jabatan Struktural	Pengumpulan & Pengolahan Data Biro		
		PP Setda Provinsi Lampung		

**GUBERNUR LAMPUNG**,

Dto

**SYAMSURYA RYACUDU**